

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan tentang Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tanak Kaken Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Dalam pilkades Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi akhir tingkat Desa Tanak Kaken, dari jumlah pemilih yang terdaftar yakni 1.306 yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkades tersebut adalah 998, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 308.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Tanak Kaken adalah faktor mobilisasi kaum intelektual yang fokus pada penawaran konsep dan ide-ide baru, serta membentuk sikap idealisme dan meningkatkan kesadaran politis masyarakat Desa Tanak Kaken agar lebih visioner.

5.2 Saran

Adapun saran yang di berikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dalam hal ini, sebagai panitia pemilihan kepala desa tanak kaken kecamatan sakra barat, harus lebih sering melakukan sosialisasi sosialiasi politik terkait pemilihan kepala desa ataupun bentuk lain dari keterlibatan masyarakat dalam setiap proses politik yang ada.

2. Desa tanak kaken memiliki budaya politik yang cukup baik, dan harus dipertahankan sebaik mungkin agar kondisi ini terus terjaga guna berlangsungnya pemerintahan yang baik ada kontrol dan keterlibatan masyarakat itu sendiri.
3. Tokoh Politik dalam hal ini masyarakat dan aktor politik desa harus lebih baik dalam berkontestasi di pemilihan kepala desa selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sydney Verba. 1965. *Budaya Politik* (trj). Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi Agus Satmoko, Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pemaksaan Dalam Pemilihan Kepala Desa 2013
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Demokrasi*, Jakarta: Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Iranto. 2009. “Analisis partisipasi politik pemilih pada pemilihan walikota belitar dengan pendekatan komunikasi politik dan budaya politik”
- Kimbal Marten L, Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016.
- McClosky, dalam jurnal politik Muda vol 14 tahun 2016.
- Masoed Muhtar, David. F. Rofit dan Frank, Sudjiono Sostroadmodjo, dalam Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 1 Tahun 2014 hal 1-15
- Novianti Dwi , 2015. “Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa malang rapat, Kecamatan Gunung kijang Kabupaten Bintan tahun 2013 “.
- Permendagri Nomer 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 1
- Pawito 2008, dalam Jurnal Mimbar Politik vol 11 tahun 2017
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan.2006. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Sholikhah Amirotnun, 2016 “Prilaku Politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (studi pada masyarakat desa kutasari kecamatan cipari Kabupaten Cilacap).
- Suharno 2004, Cholsin 2007, Keith Paulus, Ramlan Surabakto, A. Rahman dalam Komunika vol 8 No 1, Januari-Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 10 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Dasar 1945 Nomer 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 33 Huruf g.

